



Standar Penyelenggaraan PROGRAM DOKTOR

2025

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

STANDAR

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR (S-3)

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2025**

I. PENDAHULUAN

Program Pascasarjana (PPs) adalah salah satu program unggulan yang ada di Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berupaya secara terus-menerus untuk mengembangkan diri melalui beberapa program dan kegiatan yang menyangkut proses akademik dan administratif. Program pengembangan PPs UNM diselaraskan dengan dokumen Higher Education Long Terms Strategy (HELTS) 2003-2010 yang dikembangkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dengan penekanan pada tiga aspek yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan, dan peningkatan kesehatan organisasi. Program pengembangan PPs juga disesuaikan dengan Visi-Misi UNM yang tercantum dalam Statuta dan Rencana Strategi (Renstra) UNM tahun 2016-2020.

Pada tahun akademik 2017/2018, PPs UNM telah memiliki 7 Program Studi Doktor dan 1 Program Studi Doktor yang telah mendapat persetujuan pembukaan operasional, yaitu Pendidikan Matematika. Untuk meningkatkan kualitas alumni, telah dan akan terus diupayakan peningkatan kualitas masukan melalui seleksi yang ketat dengan menggunakan acuan yang standar. Upaya selanjutnya adalah membuat acuan proses yang berstandar bagi sebuah program pascasarjana.

Melalui seleksi masukan dan proses akademik yang baik dan benar seperti tersebut di atas, maka diharapkan alumni yang dihasilkan akan sesuai dengan Visi-Misi PPs UNM.

PPs UNM memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia pada umumnya dan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis, yaitu di tengah Kota Metropolitan Makassar yang merupakan pintu masuk bagi Kawasan Timur Indonesia. Selain sebagai pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, Kota Metropolitan Makassar dikenal pula sebagai pusat pendidikan.

Program studi untuk jenjang Doktor membina Program Studi Non-Kependidikan atau Murni dan Program Studi Kependidikan. Hal ini berarti bahwa PPs UNM mengemban peran strategis sebagai pusat pengembangan SDM di kawasan ini.

Menyadari akan peran strategis tersebut, PPs UNM telah dan akan terus mempertahankan komitmen dalam meningkatkan mutu alumni yang selaras dengan tuntutan stakeholder dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan suatu Standar Penyelenggaraan Program Doktor (S-3) yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu tersebut.

II. PENGERTIAN UMUM

Dalam standar penyelenggaraan pendidikan Program Doktor (S3) ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Makassar yang disingkat UNM.
2. Program Pascasarjana (PPs) adalah Program Pascasarjana Universitas yang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor.
3. Program Pendidikan Pendidikan Doktor adalah Program Pendidikan Akademik yang diselenggarakan oleh Universitas.
4. Menteri ialah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Rektor adalah Rektor Universitas.
6. Senat adalah Senat Universitas.
7. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
8. Dewan Dosen adalah badan konsultatif dan badan normatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada Program Studi dalam pengambilan keputusan.
9. Ketua Program Studi (KPS) adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Doktor.
11. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Pendidikan Doktor.
13. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa PPs.
14. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa program S3 perguruan tinggi lain yang pindah ke Program Pendidikan Doktor, atau mahasiswa suatu Program Studi yang pindah ke Program Studi lain dalam lingkup Program Pendidikan Doktor.
15. Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka atau setara dengan tatap muka yang dijadwalkan sebanyak 16 kali pertemuan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di PPs yang disusun berdasar atas prinsip integrasi vertikal dan horizontal.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk dua minggu kegiatan evaluasi hasil belajar.
18. Sistem Kredit Semester adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

19. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal mingguan sebanyak satu jam perkuliahan tatap muka atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi dengan satu hingga dua jam kegiatan terstruktur dan satu hingga dua jam kegiatan mandiri.
20. Mata Kuliah Wajib adalah kelompok mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa yang terdiri atas kelompok Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Kemagisteran atau Kedokteran, dan mata kuliah yang dipilih dari kelompok mata kuliah pilihan.
21. Mata Kuliah Kedokteran adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan doktor yang menguasai dasar metodologi ilmu dan Kajian Keilmuan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkatannya sebagai doktor.
22. Mata Kuliah Dasar Pendidikan Doktor adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam Kurikulum Program Pendidikan Doktor yang bertujuan memberikan landasan pembentukan kedokteran untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni.
23. Mata Kuliah Pilihan Pendidikan Doktor adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dipilih mahasiswa yang berguna untuk melengkapi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menopang bidang utama kedokterannya.
24. Mata Kuliah Penunjang Pendidikan Doktor adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dapat membantu dan memudahkan studi mahasiswa Program Pendidikan Doktor.
25. Mata Kuliah Amvulen adalah Mata Kuliah yang wajib diikuti dan dilulusi oleh setiap mahasiswa yang tidak sebidang dengan Program Studi yang dipilih.
26. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa selama satu semester yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
27. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapai oleh mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
28. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti Program Pendidikan di PPs.
29. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa tiap semester.
30. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi yang diperoleh pada akhir program pendidikan.
31. Biaya Pendaftaran Seleksi adalah biaya yang dibayarkan oleh calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi menjadi mahasiswa PPs.
32. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada setiap semester.
33. Sumbangan Pembiayaan Pembangunan Sukarela (SPPS) adalah dana untuk pembangunan PPs yang dibayar secara sukarela oleh mahasiswa dan/atau masyarakat.

34. Seleksi calon mahasiswa adalah kegiatan untuk memilih dan menetapkan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPs.
35. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk mengorientasikan dan mempermudah perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
36. Biaya matrikulasi adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru untuk membiayai pelaksanaan matrikulasi.
37. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.
38. Tim Pembimbing Disertasi adalah Tim yang terdiri atas promotor dan kopromotor yang bertugas memberikan arahan atau bimbingan dalam hal pembuatan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir pada Program Pendidikan Doktor.
39. Seminar Program Pendidikan Doktor adalah seminar yang diselenggarakan dalam rangka Program Pendidikan Doktor yang meliputi seminar usul penelitian dan seminar hasil penelitian.
40. Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa Program Pendidikan Doktor berdasarkan hasil penelitian yang kreatif, original, dan teruji di bawah arahan pengawasan Tim Promotor.
41. Ujian Akhir Program Pendidikan Doktor adalah ujian yang dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri oleh Tim Penguji dan Pemimpin PPs.
42. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang ditempuh oleh mahasiswa Program Pendidikan Doktor setelah yang bersangkutan melulusi semua Mata Kuliah wajib Program Doktor.
43. Calon Doktor adalah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi oleh komisi penguji.
44. Ujian promosi mahasiswa Program Pendidikan Doktor adalah ujian yang dilaksanakan dalam rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas yang dihadiri oleh Tim Penguji, Pemimpin PPs, dan undangan lainnya.
45. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
46. Kelas Kerjasama adalah kelas paralel yang dimiliki oleh PPs berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara PPs dengan Lembaga Mitra yang bersangkutan.
47. Penguji Luar adalah penguji dari luar PPs bukan anggota Tim Pembimbing yang diundang khusus oleh PPs.
48. Komisi Khusus adalah komisi yang dibentuk oleh PPs untuk menangani masalah-masalah khusus.
49. Rapat Pimpinan adalah rapat yang diikuti oleh seluruh pimpinan PPs dan KPS di lingkungan PPs.
50. Rapat Dewan Dosen adalah rapat yang diikuti oleh dosen Program Studi.
51. Workshop adalah kegiatan pelatihan/lokakarya yang dilaksanakan oleh PPs/Program Studi.
52. Kuliah Umum adalah perkuliahan yang diselenggarakan PPs yang diberikan oleh dosen tamu.

53. Program Aliansi adalah program doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur tersendiri.
54. Program By Research adalah program doktor yang diselenggarakan dengan program perkuliahan tatap muka hanya 12 – 15 SKS, dan selebihnya adalah tugas mandiri yang berkaitan dengan disertasi yang ditetapkan oleh KPS.

III. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Persyaratan Administratif

- a. Pendaftaran Manual. Pelamar mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
 - (1) Fotokopi ijazah S-1 dan S-2 yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (perguruan tinggi negeri asal atau Kopertis/Kopertais) atau diakreditasi oleh Kemenristekdikti bagi ijazah lulusan luar negeri (dua rangkap);
 - (2) Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (2 rangkap);
 - (3) Biodata (Curriculum Vitae);
 - (4) Surat rekomendasi kelayakan akademik dari tiga orang: minimal dua orang bergelar doktor dari disiplin ilmu yang sesuai, dan satu orang yang mengetahui kinerja yang bersangkutan;
 - (5) Surat izin untuk mengikuti pendidikan dari atasan langsung bagi pelamar yang telah bekerja;
 - (6) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - (7) Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga lembar);
 - (8) Formulir Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia- Dalam Negeri (BUDI-DN), bagi dosen PTN dan PTS yang bermohon dan memenuhi syarat.
- b. Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap semester (dapat diperpanjang bila diperlukan) setiap tahun berjalan.
- c. Penerimaan mahasiswa baru non-BUDI-DN dapat dilaksanakan pada setiap semester.
- d. Lamaran ditujukan kepada Direktur PPs dengan alamat: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kampus Barat UNM Gunung Sari Baru Makassar, Telp. (0411) 830366, Fax. 855288, e-mail: pasca@unm.ac.id

2. Persyaratan Akademik

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Program Doktor (S-3), pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berijazah magister (S-2) jalur tesis atau yang setara, dengan IPK > 3,25 dari Perguruan Tinggi yang mendapat izin penyelenggaraan Program Pascasarjana dari DIKTI atau alumni dari PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Kemendiknas, menurut bidang studi yang dipilih.
- b. Bagi pelamar yang berijazah magister (S-2) jalur tesis dengan IPK 3,0-3,25 dapat dipertimbangkan jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang memiliki ISSN dan diakui oleh PPs, atau satu jurnal nasional terakreditasi atau satu jurnal internasional.

- c. Beijazah magister (S-2) jalur tesis tidak sebidang dapat dipertimbangkan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs.
- d. Lulusan program magister jalur non-tesis dan program profesi yang setara dengan magister dapat diterima melalui proses penyetaraan beban akademik yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan.
- e. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL yang ditetapkan oleh PPs.
- f. Memiliki skor TPA sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPs.
- g. Tidak pernah dinyatakan putus studi dari salah satu Program Studi S-3, baik dari universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- h. Memasukkan usulan penelitian disertasi tidak lebih dari 20 halaman, yang terdiri atas pendahuluan, rumusan masalah dan kerangka pikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana waktu, dan biaya penelitian.
- i. Lulus ujian seleksi masuk PPs yang meliputi:
 - (a) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - (b) Tes Bahasa Inggris (TOEFL);
 - (c) Tes kemampuan tertentu yang ditetapkan PPs;
 - (d) Wawancara yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

3. Seleksi Calon Mahasiswa

- a. Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaiannya dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan berkas, kapasitas Program Studi, dan kemampuan berbahasa Inggris.
- b. Seleksi dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur.
- c. Ujian seleksi dilaksanakan pada bulan April-Juni untuk setiap tahun berjalan.
- d. Komponen seleksi terdiri atas ujian lisan dan atau tulis.
- e. Predikat lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku satu kali pada tahun ajaran dilaksanakannya seleksi.
- f. Hasil seleksi disampaikan oleh Direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, atau pengumuman di papan pengumuman atau website PPs.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.

4. Pendaftaran Mahasiswa

a. Pendaftaran Manual

Pendaftaran manual dilakukan dengan membawa langsung berkas pendaftaran yang telah ditetapkan oleh PPs ke Panitia Penerimaan Mahasiswa baru PPs

b. Pendaftara On-line

Pendaftaran Mahasiswa Baru secara online pada laman pmbpps.unm.ac.id.

Dalam melakukan pendaftaran secara online, diharapkan agar memperhatikan dan mempersiapkan berkas yang berkaitan dengan pengisian data, antara lain:

- (1) Ijazah dan Transkrip S1 & S2.
- (2) KTP.
- (3) Pas Foto dalam bentuk digital dengan ukuran maks. 500 kb;
- (4) Dalam pengisian biodata diri, diharapkan agar mengisi Nama, Tempat Tgl. Lahir yang sesuai dengan Ijazah

(Fisik Berkas diserahkan pada saat dinyatakan sebagai mahasiswa yang memenuhi syarat bebas seleksi akademik sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana UNM dan atau dibawa serta pada seleksi wawancara bagi yang dinyatakan lulus pada seleksi akademik dengan tambahan surat izin dari atasan bagi yang telah bekerja baik PNS, Swasta maupun Honorer dan Izin Orang tua bagi yang belum bekerja)

Pendaftaran secara online terbagi dalam 3 (Tiga) tahap yaitu :

1. DATA DIRI

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data diri

- Nama (Pengisian Nama Harus Sesuai dengan Ijazah S1 tanpa gelar)
- Tempat Tgl. Lahir (Harus Sesuai dengan Ijazah Sebelumnya)

Pada akhir tahap ini, Anda akan diberikan KAP (Kode Akses Pendaftaran) dan PIN untuk melanjutkan ke tahap kedua (disarankan agar langsung ke tahap berikutnya)

2. DATA PENDIDIKAN

- Login pada laman pmbpps.unm.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN
- Mengisi seluruh data pendidikan yang diminta dengan benar
- Memperhatikan IPK dan Predikat agar sesuai dengan Ijazah dan Transkrip Anda (data yang terinput yang kami anggap benar guna seleksi administrasi)
- Mengisi pilihan Program Studi yang dipilih di Pascasarjana UNM

Pada akhir tahap ini, Anda akan mencetak pengantar pembayaran pendaftaran mahasiswa baru yang dibawa pada saat melakukan pembayaran pada BANK yang telah ditetapkan, setelah melakukan pembayaran lanjutkan ke tahap ketiga.

3. Cetak Kartu Tes

Setelah melakukan pembayaran, silahkan Anda login kembali pada laman pmbpps.unm.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN yang terdapat pada bukti bayar/pengantar pembayaran Anda.

Unggah pas foto berwarna terbaru Anda (bukan Swafoto/Selfie) maks. 1 Mb.
Selanjutnya lakukan pencetakan Kartu Tes Anda.

Waktu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana UNM

- a. Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap semester (dapat diperpanjang bila diperlukan) setiap tahun berjalan, yaitu:
 - Semester Ganjil : Bulan Februari – Mei,
 - Semester Genap : Bulan Oktober - Desember.
- b. Membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk oleh PPs.
- c. Bagi calon mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa diharapkan agar memperhatikan persyaratan dari beasiswa yang dituju.

5. Seleksi Calon Mahasiswa

- a. Kriteria seleksi meliputi kelengkapan persyaratan administratif, potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris, wawancara, dan persyaratan lainnya sesuai perkembangan program studi
- b. Seleksi dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur.
- c. Ujian seleksi dilaksanakan pada setiap semester untuk setiap tahun berjalan.
- d. Predikat lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku satu kali pada tahun ajaran dilaksanakannya seleksi.
- e. Hasil seleksi disampaikan oleh Direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, atau pengumuman di papan pengumuman atau website PPs.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.

6. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs jika selain memenuhi persyaratan akademik dan administratif, juga memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup untuk mengikuti kuliah.
- b. Memperoleh izin belajar dari Kemenristekdikti.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor pada PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Kemenristekdikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu.

7. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- a. Mahasiswa dari PT lain dapat pindah ke PPs jika memenuhi persyaratan:
 - (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi yang sama di PPs asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs;
 - (2) Lulus evaluasi dua semester dan memiliki keterangan bebas putus studi pada PT asal;
 - (3) Memiliki IPK minimal 3,25;

- (4) Memperoleh persetujuan Direktur dan KPS yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung Program Studi;
 - (5) Konversi Mata Kuliah dari PT asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs;
 - (6) Telah mengikuti kuliah di perguruan tinggi asal minimal dua semester;
 - (7) Bersedia mengikuti persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh PPs;
 - (8) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ditentukan oleh Direktur dan KPS yang terkait.
- b. Mahasiswa dari suatu program studi dapat pindah ke program studi lainnya dalam lingkungan PPs jika memenuhi persyaratan:
- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi asal minimal satu semester;
 - (2) Memperoleh persetujuan Direktur dan KPS;
 - (3) Konversi Mata Kuliah yang sudah dilulusi pada program studi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada program studi yang dituju;
 - (4) Bersedia mengikuti persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh PPs;
 - (5) Syarat-syarat perpindahan prodi dalam lingkungan PPs ditentukan oleh Direktur dan KPS yang terkait.

IV. BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan pada PPs untuk **Program Doktor (S-3)** terdiri atas: biaya pendaftaran seleksi, biaya pendaftaran ulang, biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan, biaya matrikulasi, dan biaya lain-lain.

A. Biaya Pendaftaran Seleksi

Biaya pendaftaran seleksi dibayarkan oleh mahasiswa saat mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa. Biaya pendaftaran seleksi mencakupi biaya pemeriksaan berkas, seleksi ujian masuk (Tes Potensi Akademik, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes lainnya, dan Wawancara). Biaya pendaftaran ditetapkan oleh Rektor.

B. Biaya Pendaftaran Ulang

Mahasiswa yang dinyatakan lulus diwajibkan membayar biaya pendaftaran ulang sebagai bukti komitmen untuk mengikuti kuliah pada semester yang akan berjalan. Pembayaran biaya pendaftaran ulang dilakukan oleh mahasiswa setiap kali akan memasuki semester baru. Biaya pendaftaran ulang ditetapkan oleh Rektor.

C. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

1. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikuti.
2. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.
3. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang cuti akademik wajib membayar uang pendaftaran ulang tetapi dibebaskan dari pembayaran SPP.

D. Biaya Matrikulasi dan Amvulen

1. Biaya matrikulasi dimaksudkan untuk membiayai program penyamaan kemampuan dasar mahasiswa dalam bentuk program orientasi, yang terdiri atas matrikulasi umum dan matrikulasi khusus. Biaya matrikulasi ditetapkan oleh Rektor.
2. Biaya amvulen dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program amvulen yang dibebankan kepada mahasiswa sendiri.

E. Biaya Khusus

Biaya khusus yang dimaksud yaitu biaya pendidikan yang ditetapkan bagi suatu program khusus seperti program kerjasama, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur PPs bersama Lembaga Mitra atas persetujuan Rektor.

F. Biaya Lain-lain

Dengan pertimbangan tertentu, biaya lain-lain untuk keperluan yang belum tercakup pada butir A s.d E tersebut di atas dapat dikenakan bagi mahasiswa PPs (seperti biaya studi wisata, workshop, seminar nasional, dan lain-lain).

V. PROSES PENDIDIKAN

1. Proses Administratif

a. Pendaftaran ulang calon mahasiswa baru

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mendaftar ulang pada bagian Administrasi Akademik sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan:
 - (a) Surat pemberitahuan diterima
 - (c) Mengisi surat pernyataan kesediaan menaati semua peraturan yang berlaku di PPs; dan
 - (d) Menunjukkan ijazah asli, S-1 dan S-2.
- 2) Calon mahasiswa yang tidak mendaftar sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

b. Pendaftaran ulang mahasiswa lama

- 1) Pada setiap menjelang akhir semester berjalan, mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang dan menunjukkan bukti pembayaran SPP asli dari bank yang ditunjuk oleh PPs.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap mengundurkan diri sehingga status kemahasiswaannya batal dengan sendirinya.

c. Pengisian KRS

- 1) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan sejumlah Mata Kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
- 2) Pengisian KRS dikonsultasikan dengan KPS yang bersangkutan.
- 3) Mahasiswa diakui sebagai peserta Mata Kuliah jika terdaftar berdasarkan isian KRS.
- 4) KRS ditandatangani oleh KPS setelah mahasiswa yang bersangkutan telah mendaftar ulang dan menunjukkan bukti pembayaran SPP yang disahkan oleh Asdir II PPs.
- 5) Mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan dengan jumlah SKS yang didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.
- 6) Mata kuliah yang belum dilulusi hendaknya diprogramkan pada semester berikutnya dengan tetap mengindahkan ketentuan butir c.5.

d. Penasihat akademik (PA)

- 1) Penasihat akademik bertugas:
 - (a) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik;
 - (b) Memfasilitasi mahasiswa merencanakan proposal penelitian; dan
 - (c) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik dan non-akademik yang dihadapinya.
- 2) Tugas penasihat akademik dilaksanakan oleh KPS.

d. Dosen pengajar mata kuliah

1. Dosen pengajar mata kuliah adalah tenaga pendidik dengan jabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Guru besar atau profesor emiritus (purnabakti) yang dipandang memiliki kepakaran atau keahlian di bidang keilmuannya atas usul Direktur dan penetapan Rektor.
3. Guru besar/profesor atau bergelar doktor dari perguruan tinggi di luar UNM yang dipandang layak dan memiliki kepakaran atau keahlian di bidang keilmuannya atas usul KPS dan ditetapkan Direktur.
4. Guru besar/profesor atau bergelar doktor dari perguruan tinggi lain di luar UNM (perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta) yang dipandang memiliki kapasitas, kredibilitas. Kepakaran, dan keahlian di bidang keilmuan yang diajarkan.
5. Profesional dan praktisi yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang keilmuan yang diajarkan.
6. Dosen diangkat dan diberhentikan sebagai pengajar mata kuliah oleh Direktur atas usul dan pertimbangan KPS.
7. Dosen yang mengundurkan diri sebagai pengajar mata kuliah, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) atas permintaan sendiri, baik secara lisan maupun tertulis;
 - (b) meninggal dunia;
 - (c) sakit;
 - (d) alasan lain yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; dan
 - (e) kewenangan penetapan oleh Direktur.

e. Penggantian mata kuliah

- 1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- 2) Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS yang bersangkutan.
- 3) Penggantian mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

f. Pengunduran diri mengikuti mata kuliah

- 1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan pada KRS, apabila pengajuan pengunduran diri mahasiswa tersebut disetujui oleh KPS.
- 2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan kepada KPS paling lambat satu bulan setelah perkuliahan berlangsung.

g. Cuti akademik

- 1) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studi.
- 2) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester satu.
- 3) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa BUDI-DN dan atau LPDP tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa BUDI-DN dan atau LPDP.
- 4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik diwajibkan membayar uang pendaftaran.
- 5) Selama cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas apa pun yang ada di PPs dan tidak boleh mengikuti semua kegiatan akademik yang sedang berjalan.
- 6) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur melalui KPS selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan akademik semester yang bersangkutan dimulai.

h. Putus studi

- 1). Mahasiswa putus studi adalah:
 - a) Mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada KPS dan telah mendapatkan persetujuan Direktur secara tertulis.
 - b) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi oleh PPs melalui keputusan Direktur akibat:
 - (1) Indeks Prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75;
 - (2) Indeks Prestasi Kumulatif pada semester IV tidak mencapai 3,0;
 - (3) Tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir Program Doktor setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing dua kali.
 - c) Mahasiswa dikeluarkan karena melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
 - d) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai batas waktu studi maksimal yang telah ditetapkan oleh PPs.

- 2). Mahasiswa yang putus studi, diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor dan transkrip akademik untuk mata kuliah yang sudah dilulusi yang ditandatangani oleh Asdir I.

2. Proses Akademik

a. Acuan

Proses akademik PPs disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang mengacu pada Kepmen nomor 232/U/2000 dan Kepmen Nomor 045/U/2002 dan Standar Isi Pendidikan Tinggi.

1) Beban dan masa studi

- a) Beban Studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 SKS termasuk disertasi, matrikulasi, dan mata kuliah amvulen. Disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara diberi bobot 15-18 SKS.
- b) Masa studi dapat ditempuh 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 semester, termasuk penyusunan disertasi, ujian akhir, dan promosi.

2) Kurikulum

- a) Kurikulum Program Doktor terdiri atas Mata Kuliah Dasar (Landasan Keilmuan dan Dasar Keahlian), Mata Kuliah Kedokteran (Mata Kuliah Spesialisasi, Disertasi, dan Mata Kuliah Pilihan), Mata Kuliah Amvulen, dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi.
- b) Perimbangan bobot untuk setiap kelompok Mata Kuliah adalah:
 - (1) Kelompok Mata Kuliah Dasar dengan bobot 10-20%;
 - (2) Kelompok Mata Kuliah Kedokteran dengan bobot 80-90%;
 - (3) Kelompok Mata Kuliah Penunjang dengan bobot 0%.
- c) Kurikulum yang telah disusun di KPS dibahas pada forum Dewan Dosen Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder), dan selanjutnya diusulkan oleh Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- d) Kurikulum ditinjau kembali secara berkala, minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- e) Mahasiswa PPs wajib memiliki keterampilan khusus berupa kemampuan Komputer dan Bahasa Inggris yang ditandai dengan adanya sertifikat dari lembaga yang ditunjuk atau diakui oleh PPs.
- f) Mata kuliah penunjang disertasi adalah mata kuliah yang berkaitan dengan fokus penelitian mahasiswa yang ditentukan oleh promotor dengan bobot 0 SKS.

b. Kegiatan pembelajaran

1) Program matrikulasi

- a) Program matrikulasi terdiri atas program matrikulasi umum dan matrikulasi khusus, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru PPs.
- b) Program matrikulasi umum bertujuan untuk memahami UNM dan PPs beserta program-programnya, sedangkan matrikulasi khusus bertujuan untuk menyamakan kemampuan awal mahasiswa PPs yang wajib dilulusi sebelum mengikuti perkuliahan reguler.
- c) Materi dan waktu pelaksanaan matrikulasi ditetapkan oleh PPs pada setiap tahun berjalan.
- d) Evaluasi program matrikulasi disesuaikan dengan materi dan bentuk matrikulasi.

2) Program Amvulen

- a) Program amvulen wajib diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi yang tidak linier dengan program studi S-3 yang diikuti.
- b) Jumlah dan jenis mata kuliah amvulen ditetapkan oleh KPS.
- c) Mata kuliah amvulen yang diikuti wajib dilulusi.

3) Perkuliahan Reguler

- a) Isi dan luas bahasan suatu Mata Kuliah, harus mendukung tujuan program pendidikan dan bebannya dinyatakan dengan SKS.
- b) Suatu Mata Kuliah diasuh oleh minimal satu orang dosen atau Tim Dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas usul KPS.
- c) Penyajian Mata Kuliah sekurang-kurangnya diikuti oleh 5 peserta kecuali ditentukan khusus oleh Direktur.
- d) Suatu mata kuliah diasuh oleh seorang dosen atau lebih, atau Tim yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan KPS.
- e) Dosen wajib membuat silabus dan kontrak perkuliahan pada setiap awal semester.
- f) Monitoring pelaksanaan program pengajaran dilakukan oleh PPs melalui KPS.
- g) Mahasiswa penerima BUDI-DN tidak diperkenankan izin meninggalkan perkuliahan dengan alasan apapun.
- h) Kegiatan ekstrakurikuler hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan mahasiswa, KPS, dan Direktur.
- i) Ujian akhir semester setiap Mata Kuliah diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- j) Dosen wajib menyerahkan nilai akhir semester berjalan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan ujian akhir mata kuliah.
- k) Jika dosen belum memasukkan nilai dalam jangka waktu tersebut di atas, maka PPs memberi peringatan, dan jika dalam waktu seminggu setelah peringatan tersebut dosen belum juga memasukan nilai, maka KPS dapat

memberikan nilai akhir semester kepada mahasiswa dengan berdasar pada nilai salah seorang dosen yang sudah masuk.

- l) Perekaman kegiatan perkuliahan dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan format absensi yang disediakan oleh PPs.
- m) Dosen yang tidak melaksanakan tugas perkuliahan atau mengajar tiga kali berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau alasan mengundurkan diri, KPS dapat mengusulkan pengganti dan ditetapkan oleh Direktur.
- n) Direktur memiliki kewenangan untuk mengganti dan menetapkan dosen yang mengampu mata kuliah atas usul KPS.

4) **Ujian kualifikasi**

- a) Ujian Kualifikasi (Ujian Prelim) terdiri atas ujian kualifikasi tulis dan ujian kualifikasi lisan yang merupakan satu kesatuan.
- b) Mahasiswa dapat menempuh ujian kualifikasi setelah memiliki Sertifikat Matrikulasi, lulus mata kuliah amvulen, lulus semua mata kuliah semester I dan II dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00.
- c) Materi Ujian Kualifikasi Tulis meliputi konsep dan teori yang berhubungan dengan bidang ilmunya, metode penelitian, dan filsafat.
- d) Jadwal pelaksanaan ujian kualifikasi tulis ditetapkan oleh Direktur atas usul panitia.
- e) Hasil Ujian Tulis disampaikan oleh panitia kepada peserta paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan ujian.
- f) Materi Ujian Kualifikasi Lisan meliputi rencana penelitian yang akan dilakukan selama pendidikannya beserta konsep dan teori serta metode penelitiannya.
- g) Ujian Kualifikasi Lisan wajib ditempuh selambat-lambatnya tiga bulan setelah mahasiswa melulusi ujian kualifikasi tulis dan pelaksanaannya ditetapkan Direktur atas usul KPS.
- h) Materi ujian kualifikasi lisan diserahkan ke KPS disertai minimal 10 jurnal dan 5 buku terbaru (terbitan 5 tahun terakhir) yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- i) Tim Penguji Ujian Kualifikasi Lisan terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota tenaga akademik yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dalam disiplin keilmuan yang relevan.
- j) Susunan Panitia dan Tim Penguji Ujian Kualifikasi ditetapkan oleh Direktur atas usul KPS.
- k) Nilai Ujian Kualifikasi Lisan dinyatakan dengan angka yang diperoleh dari rerata penilaian tim penguji. Dalam hal ada salah seorang penguji memberikan nilai kurang dari 70, maka kelulusan mahasiswa yang bersangkutan harus dirapatkan oleh Tim Penguji.

- l) Nilai Ujian Kualifikasi Lisan dinyatakan dengan angka yang diperoleh dari rerata ujian kualifikasi tulis ditambah dengan rerata ujian kualifikasi lisan dibagi dua.
- m) Peserta yang memperoleh nilai ujian kualifikasi dengan skor minimal 70 dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
- n) Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai calon doktor (kandidat doktor).
- o) Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi pertama diberikan kesempatan menempuh ujian ulangan maksimal dua kali lagi. Jika pengulangan dilakukan dalam semester yang sama, maka biaya ujian ditanggung oleh mahasiswa.
- p) Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi sebanyak tiga kali berturut-turut dinyatakan putus studi dan hanya akan memperoleh surat keterangan hasil studi.
- q) Mahasiswa yang telah mengikuti Program Sandwich dan dapat menunjukkan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing di Perguruan Tinggi Luar Negeri dan mendapat persetujuan dari KPS yang bersesuaian, maka mahasiswa tersebut dibebaskan dan dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

5) Penentuan tim promotor

- a) Promotor adalah tenaga akademik berjabatan guru besar yang berkualifikasi doktor dan memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- b) Kopromotor adalah pendamping promotor yaitu seorang dosen berkualifikasi doktor yang berjabatan akademik minimal lektor kepala dan memiliki bidang ilmu sesuai lingkup penelitian mahasiswa.
- c) Tim Promotor terdiri atas seorang promotor dan maksimal 2 (dua) orang kopromotor.
- d) Mahasiswa calon doktor dapat mengusulkan calon Tim Promotor.
- e) Tim Promotor ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Direktur dengan mempertimbangkan usul KPS.
- f) Direktur atas usul KPS dapat melakukan proses penggantian promotor dan/atau kopromotor karena permintaan mahasiswa dengan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas oleh Direktur dan KPS.
- g) Direktur atas usul KPS dapat melakukan proses penggantian promotor dan/atau kopromotor karena pengunduran diri dengan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas oleh Direktur dan KPS.

6) Seminar proposal penelitian disertasi

- a) Seminar proposal penelitian disertasi mahasiswa Program Doktor dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

- b) Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar proposal penelitian disertasi jika memenuhi persyaratan:
 - (1) Telah memenuhi persyaratan administrasi,
 - (2) Memperoleh persetujuan dari Tim Promotor;
 - (3) Telah lulus ujian kualifikasi,
 - (4) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs;
 - (5) Telah memperoleh skor tes TOEFL minimal 450,
 - (6) Telah mengikuti seminar minimal lima kali di kelompok ilmunya, baik pada program S-2 maupun pada program S-3 dan tiga kali di kelompok lainnya.
- c) Tim penilai seminar proposal penelitian disertasi maksimal enam orang yang terdiri atas promotor sebagai ketua, kopromotor, satu orang yang mewakili Dewan Guru Besar sesuai bidangnya (ditunjuk oleh Direktur atas usul KPS), KPS, dan unsur pimpinan PPs. Salah seorang dari Tim Penilai ditunjuk sebagai sekretaris.
- d) SK Tim Penilai Seminar ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur PPs.
- e) Seminar dapat dilaksanakan apabila:
 - (1) Jumlah peserta seminar dari kalangan Mahasiswa Pascasarjana minimal 10 orang;
 - (2) Undangan dan proposal penelitian disertasi diserahkan oleh
 - (3) PPs kepada Tim Promotor dan penguji minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan seminar;
 - (3) Dihadiri sekurang- kurangnya tujuh orang dari tim penilai;
 - (4) Seminar dibuka oleh KPS dan dipimpin oleh promotor.
- f) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar proposal pertama, diberi kesempatan mengulang sebanyak dua kali dengan ketentuan:
 - (1) pengulangan pertama paling cepat dua bulan setelah seminar pertama, dan
 - (2) pengulangan kedua paling cepat dua bulan setelah seminar ulang pertama. Pembiayaan seminar ulang ditanggung oleh mahasiswa.
- g) Jika tidak melaksanakan seminar ulang dalam waktu 12 bulan atau tidak lulus pada seminar ulang kedua, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
- h) Seminar proposal penelitian disertasi dilaksanakan paling lama tiga jam, yang terdiri atas:
 - (1) 30 (tigapuluh) menit presentasi;
 - (2) 30 (tigapuluh) menit kesempatan bertanya bagi peserta;
 - (3) 90 (sembilanpuluh) menit kesempatan tanya jawab antara calon dan tim Penguji; dan
 - (4) 30 (tigapuluh) menit rapat evaluasi.

7) **Penelitian**

- a) Mahasiswa harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya tiga bulan sesudah dinyatakan lulus seminar proposal penelitian disertasi dan penyempurnaan proposal penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
- b) Mahasiswa diizinkan melaksanakan penelitian setelah:
 - (1) Instrumen penelitiannya telah disetujui oleh Tim Promotor;
 - (2) Menyerahkan naskah proposal penelitian disertasi yang telah ditandatangani oleh Tim Promotor dan KPS kepada PPs.
- c) KPS meminta laporan kemajuan penelitian mahasiswa kepada promotor setiap tiga bulan sekali terhitung sejak SK penugasan pembimbingan diterbitkan sebagai bahan evaluasi keberlanjutan studi mahasiswa.
- d) Pelaksanaan penelitian dimonitor oleh tim promotor dan KPS.

8) **Seminar hasil penelitian disertasi**

- a) Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian disertasi dengan persyaratan:
 - (1) Terdaftar sebagai mahasiswa PPs pada semester berjalan;
 - (2) Naskah hasil penelitian disertasi telah disetujui oleh tim promotor;
 - (3) Telah melulusi seluruh Mata Kuliah termasuk Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD);
 - (3) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs;
 - (4) Telah mengikuti seminar minimal 5 kali di kelompok ilmunya dan 3 kali di kelompok lainnya, setelah seminar proposal penelitian disertasi mahasiswa yang bersangkutan;
 - (5) Telah mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan salah satu kelompok bidang ilmunya (organisasi profesi, jurusan/bagian, fakultas, atau pusat studi) pada tingkat regional atau nasional;
 - (6) Telah memublikasikan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian disertasinya pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding nasional yang diakui oleh PPs.
- b) Tim penilai seminar hasil penelitian disertasi adalah tim penilai seminar proposal penelitian disertasi, tetapi anggota tim penilai yang berhalangan dapat diganti oleh Direktur atas usul KPS.
- c) Seminar dapat dilaksanakan apabila:
 - (1) Jumlah peserta minimal 10 mahasiswa Program Pascasarjana;
 - (2) Undangan dan naskah hasil penelitian disertasi diserahkan kepada panitia penilai seminar hasil penelitian selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan seminar;
 - (4) Dihadiri promotor, penguji eksternal, dan sekurang-kurangnya lima orang dari panitia penilai seminar hasil penelitian disertasi; dan
 - (4) Seminar dibuka oleh KPS dan dipimpin oleh promotor.
- d) Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam, terdiri atas:

- (1) 30 (tiga puluh) menit presentasi;
- (2) 45 (empatpuluh lima) menit kesempatan tanya-jawab antara calon dengan peserta;
- (3) 75 (tujuh puluh lima) menit kesempatan tanya-jawab antara calon dengan panitia penilai; dan
- (4) 30 (tigapuluh) menit rapat evaluasi.
- e) Jadwal pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan oleh Direktur atas usul panitia.
- f) Bagi calon doktor yang tidak lulus, yang bersangkutan diberi kesempatan menempuh seminar ulang dalam kurun waktu paling cepat tiga bulan. Jika yang bersangkutan tidak menempuh seminar ulang dalam kurun waktu satu tahun, maka ia dinyatakan putus studi.
- g) Bagi calon doktor yang tidak lulus pada seminar ulangan yang kedua, maka ia dinyatakan putus studi.

9) **Ujian akhir disertasi**

- a) Persyaratan mengikuti ujian akhir disertasi adalah:
 - (1) Terdaftar sebagai mahasiswa PPs dan memprogramkan penelitian disertasi pada semester berjalan;
 - (2) Telah melunasi uang SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian akhir disertasi;
 - (3) telah melulusi seminar hasil penelitian disertasi;
 - (4) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat (format dan isi) dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota Tim Penilai Disertasi;
 - (5) Menyerahkan naskah disertasi beserta ringkasannya kepada KPS untuk diteruskan kepada Tim Penilai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal ujian;
- b) Jadwal ujian akhir disertasi ditentukan oleh PPs atas usul KPS.
- c) Panitia ujian akhir disertasi adalah panitia penilai seminar hasil penelitian disertasi, tetapi anggota tim penilai yang berhalangan dapat diganti oleh Direktur atas usul KPS .
- d) Ujian akhir disertasi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- e) Pelaksanaan ujian akhir disertasi diatur sebagai berikut:
 - (1) Waktu ujian ditetapkan oleh PPs selambat-lambatnya satu bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada PPs melalui KPS;
 - (2) Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, dan sekurang-kurangnya lima Anggota Tim Penilai termasuk Promotor, Kopromotor dan Anggota Penguji yang berasal dari luar universitas (Penguji Eksternal).
- f) Ujian akhir disertasi dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam, yang terdiri atas:
 - (1) 30 (tiga puluh) menit presentasi;
 - (3) 120 (seratus duapuluh) menit kesempatan tanya-jawab antara calon doktor dan panitia penguji disertasi;
 - (3) 30 (tigapuluh) menit rapat evaluasi.

- g) Jadwal pelaksanaan ujian akhir disertasi ditetapkan oleh Direktur atas usul panitia
- h) Calon doktor yang tidak lulus pada ujian akhir disertasi diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang yang harus dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sesudah ujian pertama dan biaya ditanggung oleh calon doktor. Jika yang bersangkutan tidak lulus lagi, maka ia dinyatakan putus studi.
- i) Bila calon doktor tidak menempuh ujian ulang dalam kurun waktu 12 bulan setelah ujian pertama, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.

10) **Ujian promosi**

- a) Persyaratan mengikuti ujian promosi adalah:
 - (1) Telah lulus ujian akhir disertasi;
 - (2) Telah melunasi uang SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian promosi;
 - (4) Menyiapkan disertasi yang dicetak dan dijilid sesuai standar yang ditetapkan PPs, dan diperbanyak oleh calon doktor serta dibagikan kepada Tim Penguji sepuluh hari sebelum ujian promosi dilaksanakan;
 - (5) Menyiapkan ringkasan disertasi yang dicetak dan dijilid sesuai standar yang ditetapkan PPs dan diperbanyak oleh calon doktor serta menyerahkan kepada panitia selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum ujian promosi dilaksanakan.
- b) Tim penguji promosi adalah penguji akhir disertasi, ditambah Pimpinan Universitas sebagai Ketua Tim Penguji.
- c) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
 - (1) Dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian akhir disertasi;
 - (2) Ujian harus dihadiri oleh promotor, kopromotor dan sekurang-kurangnya lima Anggota Penilai termasuk penilai yang berasal dari luar universitas atau Penguji Eksternal;
 - (3) Ujian promosi dilaksanakan dalam rapat senat terbuka luar biasa yang dipimpin oleh Rektor atau yang ditunjuk oleh Rektor sebagai Ketua Tim Penguji dan Direktur PPs sebagai Sekretaris,
 - (4) Ujian promosi dihadiri oleh KPS dalam lingkungan PPs dan guru besar (profesor) yang relevan dengan kajian disertasi calon doktor,
 - (5) Ujian promosi juga dapat dihadiri oleh para kerabat dan kolega calon doktor yang diundang oleh Rektor/Ketua Senat UNM,
 - (6) Ujian promosi paling lama berlangsung 2 (dua) jam dengan acara:
 - (a) Pembukaan ujian promosi oleh Ketua Tim Penguji,
 - (b) Promotor memperkenalkan calon doktor,
 - (c) Pimpinan sidang mempersilahkan calon doktor untuk mempresentasikan disertasinya selama 20 menit,
 - (d) pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit,
 - (e) penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh Tim Penguji dalam sidang tertutup,
 - (f) Pemimpin sidang mengumumkan hasil ujian termasuk

- predikat kelulusan (yudisium),
- (g) Pesan-pesan Promotor kepada Doktor Baru,
- (h) Penutupan ujian promosi oleh Pimpinan Sidang, dan
- (i) Pemberian ucapan selamat kepada Doktor baru.
- d) Tata tertib promosi:
 - (1) Guru besar, KPS, dan penguji harus memakai toga (jika dilaksanakan di Aula PPs Gedung AD Lantai 5),
 - (2) Semua yang hadir dalam ujian promosi harus menonaktifkan HP,
 - (3) Tidak boleh bertepuk tangan kecuali diminta oleh pimpinan sidang,
 - (4) Undangan tidak diperkenankan keluar-masuk ruangan selama berlangsungnya ujian promosi,
 - (5) Tidak membawa anak kecil di dalam ruangan ujian, dan
 - (6) Undangan harus dibawa serta.
- e) Semua biaya pelaksanaan promosi ditanggung oleh calon doktor, yaitu
 - (1) konsumsi (kudapan dan makan), spanduk, dan pendukung acara (pewara/MC, protokol padel, penabuh gendang, teknisi, dan pengatur acara) jika dilaksanakan di Aula PPs Gedung AD Lantai 5 dan
 - (2) konsumsi (kudapan dan makan), spanduk, dan pendukung acara (pewara/MC, teknisi, dan pengatur acara, jika dilaksanakan di Ruang Rapat PPs Gedung AD Lantai 3.

3. Program By Research

- a. Mahasiswa program S3 yang memenuhi kriteria tertentu, dapat mengikuti program by research.
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti program by research mengajukan ide disertasi bersama dengan nama promotor yang bersedia membimbing, beserta portofolio pendukung yang dimiliki kepada KPS.
- c. Usulan mahasiswa akan dibahas oleh KPS bersama calon promotor dan pimpinan PPs.
- d. KPS menetapkan mata kuliah pendukung disertasi yang harus dilulusi mahasiswa dengan jumlah 12 – 15 sks.
- e. Proses pelaksanaan akademik untuk program by research akan diatur tersendiri.

VI. EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi hasil belajar yang dijelaskan pada bagian ini berlaku untuk **Program Doktor (S-3)**, yang meliputi: Evaluasi Program Matrikulasi, Evaluasi Program Reguler, Evaluasi Penulisan Disertasi, dan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan.

A. Evaluasi Program Matrikulasi

1. Evaluasi program matrikulasi khusus bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap materi matrikulasi yang telah diberikan pada masa tertentu.
2. Evaluasi program matrikulasi umum didasarkan pada frekuensi kehadiran dan aktivitas mahasiswa dan dinyatakan dengan pemberian sertifikat bagi yang dinyatakan lulus.
2. Evaluasi mata kuliah matrikulasi khusus dan mata kuliah amvulen mengikuti aturan evaluasi perkuliahan reguler.

B. Evaluasi Perkuliahan Reguler

1. Tujuan evaluasi

Evaluasi hasil belajar perkuliahan reguler bertujuan:

- a. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kompetensi (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi khusus) mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.
- c. Ujian akhir semester dapat dilaksanakan jika perkuliahan telah berlangsung minimal 12 kali tatap muka atau yang setara dengan tatap muka.

2. Bentuk evaluasi

- a. Evaluasi dapat dilakukan melalui tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester, pengamatan langsung oleh dosen, dan ujian akhir semester.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan tatap muka mata kuliah tersebut selama satu semester.

3. Pemberian nilai

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan.
- b. Evaluasi dilakukan oleh Tim Dosen pengasuh mata kuliah.
- c. Pembobotan masing-masing bentuk evaluasi untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen. Mekanisme penggabungan nilai untuk Tim dosen dapat dilakukan sendiri oleh Tim atau diserahkan kepada KPS atau Asdir I sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, C⁻, D dan E. Nilai A sampai C⁻ adalah nilai lulus, sedangkan nilai D dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dari huruf ke angka (setelah pembulatan) adalah seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Skor	Nilai	
	Huruf	Angka
> 93	A	4,00
90 – 92	A ⁻	3,75
87 – 89	B ⁺	3,40
83 – 86	B	3,00
80 – 82	B ⁻	2,75
77 – 79	C ⁺	2,40
73 – 76	C	2,00
70 – 72	C ⁻	1,75
65 – 69	D	1,00
< 65	E	0,00

- e. Nilai lulus dapat diulangi dengan catatan nilai lulus yang telah dimiliki sebelumnya dibatalkan dan mendapat persetujuan KPS.
- f. Jika Indeks Prestasi kumulatif mahasiswa yang bersangkutan tidak mencapai standar minimum, maka mahasiswa diharuskan mengulangi beberapa mata kuliah yang telah dilulusi.
- g. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang diikuti jika: (a) kehadiran kuliah kurang dari 80%, atau (b) nilai rerata dari tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester kurang dari 70.
- h. Selain nilai tersebut di atas, digunakan juga nilai kosong (K) dan nilai tunda (T). Nilai "K" diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atas rekomendasi KPS yang disetujui oleh Asdir I.
- i. Nilai "T" adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya dan disetujui oleh dosen yang bersangkutan. Batas waktu berlakunya nilai "T" adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut maka nilai "T" berubah menjadi "E" secara otomatis.
- j. Penyerahan Nilai Ujian:
- (1) Dosen memasukkan sendiri ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) PPS atau meminta pendampingan pemasukan nilai pada staf IT bagian akademik PPS. Nilai ujian mata kuliah diserahkan masing-masing dosen kepada KPS melalui bagian akademik PPs dan tembusan ke Asdir I selambat-lambatnya dua minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan;

- (2) Jika salah satu dosen tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka nilai ujian hanya diambil dari salah satu dosen yang telah menyerahkan nilainya; dan
- (3) Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah.
- k. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada kartu hasil studi (KHS).

C. Evaluasi Penulisan Disertasi

1. Evaluasi seminar proposal penelitian

- a. Tujuan evaluasi seminar proposal penelitian adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, dan metodologi penelitian.
- b. Penilaian seminar didasarkan pada komponen yang ada di format penilaian.
- c. Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota dari Tim penguji seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.
- d. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbenda secara menyolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- e. Nilai seminar proposal penelitian adalah rerata dari total nilai Tim Penguji berdasarkan komponen yang dinilai.
- f. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.

2. Evaluasi seminar hasil penelitian

- a. Tujuan evaluasi seminar hasil penelitian adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, metodologi penelitian, cara pengumpulan dan pengolahan data, pembahasan, dan cara menarik kesimpulan dan saran.
- b. Penilaian seminar hasil penelitian didasarkan pada komponen yang ada di format penilaian.
- c. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbenda secara mencolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- d. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.
- e. Nilai seminar hasil penelitian adalah rerata dari total nilai Tim penguji berdasarkan komponen yang dinilai.

3. Evaluasi ujian disertasi

- a. Tujuan evaluasi ujian disertasi adalah untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah penelitian, urgensi penelitian, metodologi penelitian, cara pengumpulan dan pengolahan data, pembahasan, dan cara menarik kesimpulan dan saran.
- b. Nilai ujian disertasi disesuaikan dengan komponen pada format penilaian disertasi.

- c. Jika terdapat penilai yang memberi nilai yang berbenda secara mencolok (selisih rerata nilai penguji lain melebihi 20), maka dilakukan verifikasi dalam rapat Tim Penilai.
- d. Setiap penguji harus memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji dalam bentuk skor.
- e. Nilai disertasi adalah nilai rerata antara nilai rerata seminar hasil penelitian dengan nilai rerata ujian disertasi.

D. Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

1. Indeks prestasi akademik

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- b. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(n \times k)}{\sum k}$$

n = nilai setelah dikonversikan ke bentuk bilangan

k = besarnya bobot kredit mata kuliah

- c. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir 'b' di atas, di mana satu mata kuliah hanya mempunyai satu nilai.
- d. Nilai "K" tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

2. Predikat kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (cum laude) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- b. Predikat kelulusan Program Doktor adalah:
 - (1) IPK 3,00 –3,50: memuaskan;
 - (2) IPK 3,51–3,75: sangat memuaskan;
 - (3) IPK 3,75–4,00: pujian (cum laude), dengan ketentuan nilai ujian promosi A, dan ketentuan tambahan, yaitu: (a) telah memublikasikan sekurang-kurangnya tiga karya ilmiah yang terkait dengan disertasi pada Jurnal Nasional (Salah Satunya Jurnal Terakreditasi), atau satu Jurnal Internasional Bereputasi, (b) masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

E. Syarat Kelulusan

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus jika:

- a. Telah melulusi sejumlah SKS yang telah disyaratkan dengan nilai ujian disertasi sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- b. Bersedia menandatangani pernyataan keautentikan disertasi dan perjanjian perbaikan disertasi.

F. Pembatalan Kelulusan

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada saat ujian disertasi dapat dibatalkan kelulusannya jika:

- a. Terbukti bahwa dokumen yang digunakan untuk melamar di PPs adalah palsu.
- b. Terbukti secara sah bahwa disertasinya merupakan jiplakan karya orang lain/plagiat.
- c. Terbukti secara sah oleh komisi khusus PPs bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik keilmuan selama studi di PPs.

VII. GELAR, IJAZAH, DAN WISUDA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan selesai studi dan menyelesaikan segala kewajiban di PPs berhak menggunakan gelar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip nilai.
3. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.
4. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan paling lambat tiga bulan setelah menyerahkan disertasi.
5. PPs tidak bertanggung jawab atas keamanan Ijazah yang tidak diambil setelah masa tiga bulan seperti yang dimaksud pada butir '4'.
6. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur PPS UNM.
7. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik dilegalisasi oleh Asisten Direktur I.
8. Biaya administratif legalisasi ijazah dan transkrip ditanggung oleh alumni.
9. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas.

VIII. PEMBERIAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA (HC)

1. Pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari UNM didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor:43 Tahun 1980 (43/1980) Tanggal:26 Desember 1980.
2. Pemberian gelar Doktor Honoris Causa diusulkan oleh Rektor setelah disetujui oleh Senat Universitas atau Panitia yang ditunjuk khusus oleh Senat Universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima gelar yang dimaksud.

VIII. PENUTUP

Standar Penyelenggaraan Program ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum diatur dalam standar ini akan diatur tersendiri pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Makassar, 01 Januari 2025
Direktur,

Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd
NIP 19621227 198702 1 001